



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Priska Khairunnisa¹, Rasji Rasji²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, priska.205200257@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: priska.205200257@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Children are the main pillar in building the future of a nation and thus must be protected by various regulations that guarantee their rights and welfare. However, in reality, children can also be involved in unlawful behavior. One such example is acts of abuse resulting in death, as occurred in the Judgment of the Central Jakarta District Court Number 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt. In this case, the Panel of Judges imposed a cumulative punishment in the form of imprisonment and a fine. This raises questions considering that if a criminal act is punishable by a cumulative penalty of imprisonment and a fine, then the fine should be replaced with vocational training. This research adopts a normative juridical approach focusing on the study and analysis of literature through library research data retrieval techniques. Based on the research findings regarding the Judgment of the Central Jakarta District Court Number 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt.Pst, there is a tendency where the judgment does not fully adhere to the provisions found in the Child Criminal Justice System Act. The Panel of Judges did not consider the provision of Article 71 paragraph (3) of the Child Criminal Justice System Act which mandates that if an act violates the law punishable by imprisonment and a fine, then the fine must be replaced with vocational training. Because in this case, the Panel of Judges imposed a cumulative punishment in the form of imprisonment and a fine, although it is clearly regulated that if the defendant is unable to pay the fine, then the punishment must be replaced with vocational training. When a child is sentenced to a fine, it is not in line with the rehabilitation goal that should be the focus of the juvenile justice system, where sentencing should be accompanied by efforts for recovery so that the child can be reintegrated into society.*

Keyword: *Children, Death Penalty, Human Rights*

Abstrak: Anak merupakan pilar utama dalam membangun masa depan suatu bangsa sehingga harus dilindungi dengan berbagai aturan yang menjamin hak serta kesejahteraan mereka. Namun, pada kenyataannya, anak-anak juga dapat terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Salah satunya adalah tindakan penganiayaan yang berakibat pada kematian yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan hukuman kumulatif berupa pidana penjara

dan denda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat apabila suatu tindakan pidana yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi dan analisis literatur melalui teknik penelusuran data library research. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt.Pst, terdapat kecenderungan dimana putusan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa jika suatu tindakan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda, maka hukuman denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Sebab Majelis Hakim dalam perkara ini menetapkan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, meskipun sudah jelas diatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka hukuman tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman denda, hal ini tidak selaras dengan tujuan rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus dalam sistem peradilan anak, dimana pemidanaan seharusnya disertai dengan upaya pemulihan agar anak dapat kembali diintegrasikan ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Hukum dirancang dengan tujuan utama untuk memastikan ketertiban serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum terus tumbuh dan beradaptasi karena sudah menjadi bagian esensial dari struktur sosial. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebab hukum lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Hal ini diungkapkan dalam adagium Latin, "*ubi societas ibi ius*", yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa kejahatan (*Ibi Crimen*) selalu hadir dalam setiap kelompok sosial, sehingga peran hukum menjadi sangat penting dalam menanggulangi dan mencegah tindak kejahatan serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Utrecht, 1966).

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan "**UUD NRI 1945**"), secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini menegaskan prinsip bahwa segala tindakan dan kebijakan di negara ini harus berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, "negara hukum" berarti bahwa hukum adalah dasar utama yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat, memastikan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Oleh karenanya, Indonesia adalah sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Prinsip ini dikenal sebagai "*rechtsstaat*" yang berarti negara yang berlandaskan hukum (Asshiddiqie, 2009). Dalam kerangka ini, semua tindakan dan kebijakan pemerintah, mulai dari pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan publik, hingga penegakan hukum yang adil dan tidak bias, harus selalu berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konsep ini bertolak belakang dengan "*machtstaat*" di mana kekuasaan dijalankan tanpa memperhatikan aturan hukum, dan keputusan lebih banyak ditentukan oleh kehendak atau otoritas individu atau kelompok yang memegang kekuasaan. Dalam "*rechtsstaat*" hukum menjadi dasar utama yang mengatur segala aspek pemerintahan, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Sebaliknya, dalam "*machtstaat*" kekuasaan cenderung disalahgunakan karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan keadilan dan kesejahteraan umum.

Anak-anak merupakan pilar utama dalam membangun masa depan suatu bangsa, oleh karena itu mereka harus dilindungi dengan berbagai aturan dan kebijakan hukum yang menjamin hak-hak serta kesejahteraan mereka. Setiap anak memiliki martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dan pemerintah. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada kenyataannya, tidak dapat diabaikan bahwa ada kemungkinan anak-anak juga terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, individu muda yang terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang berusia antara 12 hingga belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU SPPA**”). Dengan kata lain, anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang berada dalam rentang usia 12 hingga 17 tahun yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

Tindak pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh seorang anak termasuk penganiayaan. Walaupun definisi yang terperinci tidak diberikan dalam undang-undang, para ahli hukum menjelaskan penganiayaan sebagai perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik atau kerusakan pada kesehatan korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**KUHPP**”), terdapat beberapa jenis penganiayaan, mulai dari yang dianggap ringan hingga yang berpotensi fatal, termasuk penganiayaan yang direncanakan secara cermat. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum semacam ini dapat memiliki berbagai tingkat keparahan dan dampaknya pada korban.

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat telah menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma, serta memberikan ancaman hukuman bagi pelaku yang melanggar. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur pelanggaran dan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar aturan-aturan ini akan diikuti dengan konsekuensi hukuman bagi pelakunya, sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Moeljatno, 2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada studi dan analisis literatur atau data sekunder (Marzuki, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, dan temuan penelitian sebelumnya melalui teknik penelusuran data *library research* (Matheus, 2021). Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai objek yang diteliti dengan menggambarkan secara rinci setiap aspek yang relevan, sehingga menawarkan wawasan yang jelas dan mendetail tentang fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan utama menyajikan gambaran yang terstruktur, nyata, dan terkini mengenai berbagai fakta, kondisi, situasi, atau masalah yang menjadi fokus analisis (Soekanto & Mamudji, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam bidang filsafat pemidanaan, upaya manusia selalu konstan untuk mencari justifikasi atas penerapan hukuman pidana (*justification of criminal punishment*). Justifikasi

tersebut merujuk pada alasan atau argumen yang membenarkan adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan. Pencarian ini melibatkan pemikiran yang mendalam terkait dengan tujuan hukuman, baik itu untuk memulihkan masyarakat, memberikan pembalasan yang setimpal, atau sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan di masa depan. Proses penjustifikasian hukuman pidana seringkali mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Perdebatan mengenai efektivitas dan efisiensi berbagai bentuk hukuman juga turut mengemuka dalam konteks ini. Packer mengemukakan bahwa dua pandangan konseptual, yakni adalah pandangan retributif dan pandangan utilitarian (Packer, 1968).

Tinjauan perspektif retributif melihat hukuman sebagai upah yang diberikan kepada individu yang melakukan tindakan melanggar sebagai akibat dari pelanggaran norma sosial. Ini berarti bahwa hukuman dianggap sebagai respon yang tidak menyenangkan tetapi penting untuk mempertahankan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ketika seseorang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, hukuman diterapkan sebagai respons yang sesuai atas perilaku yang melanggar tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma sosial tidak akan ditoleransi. Oleh karena itu, perspektif retributif meyakini bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan dan berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan keteraturan sosial yang dianggap penting untuk keberlangsungan masyarakat yang adil dan beradab.

Di sisi lain, pendekatan utilitarian menekankan pada pentingnya manfaat dan kegunaan dari penerapan hukuman. Perspektif ini melihat hukuman sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan spesifik, seperti memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terulangnya kejahatan di masa depan, dan memulihkan keseimbangan sosial. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada analisis dampak sosial dan efektivitas dari berbagai jenis hukuman dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, fokus utama dari pandangan utilitarian adalah bagaimana hukuman dapat digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Hukum pidana dikenali sebagai tindakan terakhir, yang disebut sebagai *ultimum remedium*. Artinya, penggunaan hukuman pidana hanya dipertimbangkan setelah semua upaya untuk menerapkan sanksi lain, seperti hukum perdata atau administratif, tidak berhasil. Konsekuensinya, dalam menyusun undang-undang atau peraturan daerah, tidak selalu diwajibkan untuk menyertakan hukuman pidana. Hukuman pidana hanya diperkenankan jika tidak ada alternatif lain yang efektif (*ultimum remedium*). Meskipun demikian, tidak semua jenis peraturan dapat mencakup hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana harus dipertimbangkan dengan cermat dan hanya dalam keadaan yang membenarkan.

Hanya 'Undang-Undang' dan 'Peraturan Daerah' yang diperbolehkan untuk menetapkan ketentuan pidana dalam isi materinya. Selain itu, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UU P3"), dinyatakan bahwa ketentuan pidana harus mencakup rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Selain itu, dalam undang-undang tersebut, belum dijelaskan secara rinci dan khusus mengenai bagaimana merumuskan unsur atau kriteria tindak pidana serta sanksi pidananya. Padahal, penentuan unsur tindak pidana sangat penting karena berkaitan dengan kriteria atau ukuran perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan bagaimana sanksi pidana dicantumkan dalam undang-undang.

Sanksi dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi memperkuat aturan atau norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Penerapan sanksi dalam sebuah peraturan bertujuan untuk menciptakan hukum yang tegas, sehingga isi aturan atau norma tersebut bisa mendorong individu untuk menghindari pelanggaran dan hidup sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sanksi, biasanya diberikan kepada mereka yang melanggar norma dengan mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan. Kekuatan suatu sanksi diukur berdasarkan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar. Penerapan sanksi bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan memberikan efek jera kepada pelaku melalui ancaman nyata, agar tidak kehilangan daya untuk menegakkan keadilan yang diinginkan (Cahyadi et al., 2020). Dalam konteks penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana, dikenal dengan sistem sanksi alternatif dimana hanya satu jenis hukuman pokok yang dapat dikenakan atau didakwakan kepada pelaku kejahatan. Namun, untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP, dikenal pula sistem kumulatif atau kumulasi, yang memungkinkan pelaku kejahatan dikenai dua hukuman pokok sekaligus (Cahyadi et al., 2020).

Teori kumulatif adalah konsep yang mengacu pada proses pembentukan undang-undang yang tidak hanya melibatkan satu aspek tunggal, tetapi mencakup berbagai alasan dan latar belakang yang saling terkait. Proses ini dipengaruhi oleh sejarah perkembangan masyarakat, dinamika sosial yang terjadi, aturan hukum yang berlaku, dan kepentingan politik yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kumulatif" menggambarkan sesuatu yang terus bertambah atau menumpuk seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang tidak terjadi secara instan atau terisolasi, melainkan merupakan hasil dari berbagai elemen yang terus berkembang dan berakumulasi (Jurdi, 2017). Dari perspektif bahasa Latin, kata "*Cumulare*" yang berarti menumpuk atau mengumpulkan, mencerminkan esensi dari teori ini, yakni proses bertahap dan berkesinambungan yang membentuk landasan hukum yang kita kenal saat ini (Jurdi, 2017).

Secara umum, dalam undang-undang yang telah diidentifikasi, terdapat kecenderungan untuk lebih mengedepankan ancaman pidana sebagai bentuk sanksi utama. Hal ini berarti bahwa hukuman penjara atau bentuk pidana lainnya sering kali dijadikan prioritas sebelum mempertimbangkan sanksi dalam bentuk denda atau tindakan administratif lainnya. Penyusunan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut biasanya mengikuti struktur yang menempatkan hukuman pidana di posisi awal. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan aturan dengan memberikan efek jera yang kuat melalui ancaman hukuman yang lebih berat, sebelum beralih ke sanksi yang bersifat finansial atau administratif, sebagai berikut:

1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
3. (sanksi pidana);
4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, diperlukan pemberian akibat hukum yang sesuai, yang erat kaitannya dengan isu pemidanaan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama dari penegakan hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum (Pratama, 2023).

Pemidanaan tidak hanya bersifat punitif atau sebagai hukuman semata, juga bukan untuk mencari kesalahan anak, melainkan untuk membantu memperbaiki anak agar kembali kepada keadaan semula dan mencegahnya melakukan perbuatan yang merugikan sosial. Dalam prakteknya, pemidanaan terhadap anak haruslah dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan karakteristik khusus mereka. Upaya pemidanaan anak seharusnya tidak menimbulkan korban baru pada anak sebagai pelaku, dan jika anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, penekanan utama adalah bahwa hukuman bukanlah hal yang absolut atau pembalasan semata.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Berujung Kematian oleh Anak Melawan Hukum

Masalah yang melibatkan anak-anak dalam sistem hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, merupakan tantangan yang dihadapi oleh hampir setiap negara di

dunia. Anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, entah sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai pelaku tindak pidana, mencerminkan kompleksitas dan urgensi untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi mereka.

Secara lebih komprehensif, UU SPPA telah memperbarui definisi terkait anak yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut undang-undang ini, seorang anak yang dianggap terlibat dalam konflik dengan hukum adalah mereka yang sudah mencapai usia 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun dan diduga melakukan tindakan kriminal. Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa usia 8 tahun dianggap belum memadai untuk anak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Ini disebabkan pada usia tersebut, anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki pemahaman penuh mengenai tindakan mereka dan dampak yang ditimbulkannya. Sebaliknya, anak-anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, jika terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum, tetap akan dibawa ke pengadilan anak untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di dalam penegakan hukum yang melibatkan anak-anak, terdapat rentang usia tertentu yang mempengaruhi penerapan hukuman. Batas usia ini memiliki pengaruh besar terhadap tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak. Penilaian tanggung jawab pidana pada anak didasarkan pada sejauh mana kematangan moral dan tanggung jawab anak tersebut sejalan dengan tindakan yang melanggar hukum. Di samping itu, faktor-faktor seperti kondisi fisik, mental, dan sosial anak juga sangat penting dan harus diperhatikan dalam menentukan langkah hukum yang sesuai.

Menurut Maulana Hasan Wadong, klasifikasi ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan adanya tanggung jawab terhadap anak dalam beberapa aspek berikut (Wadong, 2000). Pertama, adanya wewenang untuk bertanggung jawab atas anak, yang mencakup siapa yang memiliki otoritas hukum dan moral untuk mengawasi dan membimbing anak tersebut. Kedua, kemampuan anak untuk terlibat dalam peristiwa hukum, yang berarti anak harus memiliki kapasitas tertentu untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses hukum. Ketiga, layanan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindakan pidana, memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Keempat, proses pengelompokan dalam pemeliharaan anak, yang mencakup strategi dan metode yang digunakan untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman. Terakhir, pembinaan yang efektif, yang merujuk pada upaya untuk memberikan bimbingan dan pendidikan yang tepat agar anak dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermoral baik. Melalui pengelompokan ini, diharapkan berbagai aspek tanggung jawab terhadap anak dapat dikelola dengan lebih baik dan efektif.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam buku mereka, kemampuan untuk bertanggung jawab seseorang lebih berkaitan dengan kondisi dan kemampuan mental atau spiritual (*geestelijke vermogens*), bukan hanya pada kapasitas berpikir atau intelektual (*verstandelijke vermogens*). Meskipun dalam Pasal 44 Kitab KUHP secara resmi digunakan istilah *verstandelijke vermogens* untuk merujuk pada kemampuan berpikir, Kanter dan Sianturi menekankan bahwa aspek mental atau spiritual memiliki peran yang lebih penting dalam menentukan tanggung jawab seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak semata-mata bergantung pada kemampuan logis atau kognitif seseorang, tetapi juga pada kondisi mental dan emosional yang mendasari tindakan mereka.

Dalam hukum pidana positif, konsep pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*" atau "*teorekenbarrdheid*". Konsep ini berfokus pada penentuan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya yang melibatkan penilaian mendalam tentang kesadaran dan niat pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut, serta kondisi mental dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya. Dalam pandangan Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Fitri Wahyuni (Wahyuni, 2018), seseorang dapat dianggap

bertanggung jawab secara pidana jika ia memiliki ketiga kemampuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya terkait dengan tindakan fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek mental dan moral. Kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi dari perbuatan menunjukkan bahwa seseorang sadar akan apa yang ia lakukan dan dampaknya. Kesadaran akan konflik antara perbuatan dan ketertiban masyarakat menunjukkan bahwa ia mengerti bahwa tindakannya tidak sesuai dengan aturan atau norma sosial. Kemampuan untuk menentukan kehendak atau niat mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang bebas, bukan karena paksaan atau ketidakmampuan untuk mengontrol tindakan.

Mengacu pada pandangan tersebut maka seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana jika perbuatannya dinilai melanggar hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak ada pengecualian atau alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Artinya, tidak ada pembenaran hukum yang bisa mengubah status tindakan tersebut dari melanggar hukum menjadi sah. Lebih lanjut menurut Andi Matalata, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya apabila kondisi kejiwaannya memenuhi beberapa kriteria tertentu (Matalata, 1987). Pertama, kondisi jiwanya tidak terganggu oleh penyakit yang bersifat permanen atau sementara. Selain itu, orang tersebut tidak memiliki cacat perkembangan seperti kegagapan mental, idiotisme, atau imbesilitas. Kondisi mentalnya juga tidak terganggu akibat faktor-faktor seperti keterkejutan mendadak, hipnotisme, kemarahan yang meluap, tidur berjalan, dan sejenisnya. Dalam kata lain, individu tersebut harus dalam keadaan sadar sepenuhnya. Kedua, kemampuan mental orang tersebut juga harus memadai yang berarti orang tersebut harus mampu memahami esensi dari tindakannya, memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak, dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut mengandung unsur kecelaan

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun prosesnya diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Perlindungan Anak**”) yang merujuk pada UU SPPA. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang untuk selanjutnya disebut dengan “MK RI”) juga telah menetapkan bahwa anak-anak harus berusia minimal 12 tahun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. MK RI berpendapat bahwa penetapan batas usia ini penting guna menjamin hak-hak konstitusional anak, terutama hak atas perlindungan serta hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Penetapan usia 12 tahun ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Pengadilan Anak**”) yang mengatur tentang kenakalan anak.

Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk melindungi anak dan membedakan perlakuan hukum terhadap mereka dari orang dewasa. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum bagi anak dan memastikan bahwa tindakan hukum terhadap mereka sesuai dengan kondisi mereka yang masih dalam masa perkembangan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Konvensi Hak Anak, khususnya dalam Pasal 40, yang menegaskan bahwa setiap anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak-haknya.

Pada kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dan berakibat pada kematian, tanggung jawab pidana dapat diminta berdasarkan dua elemen utama yang harus dibuktikan dalam tindak pidana untuk menentukan sejauh mana anak tersebut bisa dipertanggungjawabkan, yaitu:

a. *Actus Reus* (Perbuatan Melawan Hukum):

Actus reus merujuk pada tindakan fisik atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum. Guna membuktikan *actus reus*, perlu ada bukti bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan tersebut dan tindakan itu memiliki hubungan sebab-akibat dengan kematian yang terjadi. Dalam kasus kekerasan yang berakhir dengan kematian, *actus reus* mencakup tindakan kekerasan yang secara langsung menyebabkan kematian korban. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penusukan, atau bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

b. *Mens Rea* (Niat atau Kesalahan)

Mens rea adalah konsep yang mengacu pada niat atau kesadaran seseorang saat melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks anak-anak, pemahaman mereka tentang apa yang dianggap salah serta dampak dari tindakan mereka memainkan peran yang sangat penting. Hal ini karena kemampuan anak-anak untuk memahami konsekuensi dari perbuatan mereka biasanya belum sepenuhnya berkembang seperti orang dewasa. Oleh karena itu, dalam menentukan tingkat kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) pada anak-anak, perlu diperhatikan seberapa jauh mereka dapat menyadari bahwa tindakan mereka salah dan apa konsekuensi yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Faktor-faktor seperti usia, tingkat perkembangan kognitif, dan lingkungan tempat anak tersebut dibesarkan juga sangat berpengaruh dalam menilai sejauh mana anak memahami kesalahan dan dampak tindakannya.

Selain itu, anak-anak pada umumnya belum memiliki kematangan mental dan emosional yang cukup untuk benar-benar menyadari dampak dari perbuatan mereka. Keterbatasan ini membuat mereka sering kali tidak mampu memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang mereka ambil. Kurangnya pengalaman hidup dan pemahaman yang mendalam tentang sebab dan akibat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap pengambilan keputusan yang impulsif atau tidak bijaksana.

Ketika berbicara tentang penerapan sanksi bagi anak di bawah umur, perlu dipahami bahwa anak-anak yang belum mencapai usia dua belas tahun tidak dapat dibawa ke pengadilan anak, meskipun mereka telah melakukan perbuatan pidana. Larangan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam, meliputi aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis (Prakoso, 2013). Dari perspektif sosiologis, hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari dampak negatif lingkungan peradilan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Sementara itu, dari sudut pandang psikologis, anak-anak pada usia tersebut dianggap belum memiliki kematangan mental yang cukup untuk memahami konsekuensi penuh dari tindakan mereka, sehingga proses peradilan dapat menimbulkan trauma atau efek psikologis jangka panjang. Dari segi pedagogis, pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan yang tepat, yang lebih efektif dalam mengarahkan anak ke jalan yang benar dibandingkan dengan hukuman yang bersifat represif.

Dalam penerapan sanksi tindakan dan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur, hakim memiliki wewenang untuk menentukan tingkat keparahan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut untuk memutuskan apakah anak akan dijatuhi sanksi pidana atau tindakan lain. Proses penentuan ini melibatkan penilaian yang cermat mengenai seberapa berat atau ringannya pelanggaran yang telah dilakukan, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan keadilan yang tepat sesuai dengan kondisi dan keadaan pelaku yang masih berada di bawah umur.

Pendekatan yang diambil harus memberikan prioritas pada upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi anak-anak, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA dan berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak anak. Hal ini berarti fokus pada pemulihan melalui proses keadilan restoratif dan penggunaan alternatif penyelesaian seperti diversi, sambil memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik dan melindungi anak, daripada hanya memberlakukan hukuman tanpa pertimbangan lebih lanjut.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst, dijelaskan alasan mengapa Anak menjadi pelaku kekerasan. Pada hari Sabtu, 2 Januari 2021, Anak I bernama Jansi, yang juga dikenal sebagai Jansi, bersama dengan Anak II bernama Prakas Prasetya, yang juga dikenal sebagai Mbong, terlibat dalam aksi kekerasan. Peristiwa ini terjadi di depan bengkel motor Sentiong yang berlokasi di Jalan Kawi-kawi Bawah, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua anak tersebut, Jansi dan Prakas Prasetya, dengan terang-terangan dan bekerja sama menggunakan kekuatan fisik, mengakibatkan kematian seseorang atau menyebabkan kerusakan barang. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II ini merupakan pelanggaran serius dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditangani dan diadili.

Hakim harus memastikan bahwa semua unsur tersebut terbukti dalam kasus yang sedang ditangani, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup penilaian terhadap setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, serta dampaknya yang fatal. Hakim terlebih dahulu menelaah dakwaan pertama yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 ayat (2) ke-3 UU Perlindungan Anak.

Dakwaan ini memiliki beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1) “Setiap Orang”

Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan kesaksian dari setiap anak dan juga keterangan yang disampaikan oleh orang tua atau wali mereka, khususnya Anak I dan Anak II yang disebutkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap identitas mereka, ternyata identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan yang mereka miliki, dan mereka dapat menjawab dengan tepat segala pertanyaan terkait dengan diri mereka dan tindakan yang mereka lakukan. Dari hasil tersebut, hakim menyimpulkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai cakap, sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang berurusan dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Dengan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Anak beserta orang tua atau wali mereka, bersama dengan bukti Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak I dan Anak II, seperti yang tercatat dalam Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akta Kelahiran mereka, belum mencapai usia 18 tahun ketika diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, menurut pandangan Hakim, mereka masih masuk dalam kategori Anak sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Hal ini mengindikasikan bahwa proses hukum yang berlaku untuk mereka harus memperhatikan perlindungan dan penanganan khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anak-anak dalam konteks hukum.

2) “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta dalam Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Menyebabkan Kematian”

Dengan berdasarkan pada fakta yang ada, terjadi kejadian di mana Anak I, Anak II, dan sekitar sepuluh warga dari Jalan Karang Anyer bersiap untuk menyerang dengan membawa senjata tajam, yang berujung pada terjadinya pertikaian. Anak I dan Anak II kemudian mengejar korban, di mana Anak I menarik kerah jaket korban sehingga korban terjatuh terlungkup di tanah. Setelah itu, Anak I menggunakan sebilah clurit untuk

menyerang pinggang korban, sementara Anak II menggunakan tombak atau alat dari pipa besi untuk memukul tengkuk korban sekali. Kejadian ini mencerminkan aksi kekerasan yang serius dan memicu perasaan ketidakamanan di masyarakat sekitar.

Tawuran tersebut terjadi di tempat umum yang bisa dilihat dan disaksikan orang banyak, yang kemudian melaporkannya ke Polsek Metro Menteng. Akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak korban meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan jenazah nomor 4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhan Syaifuddin, Sp.FM, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, serta luka lecet pada wajah, pinggang, bokong, dan anggota gerak atas dan tungkai akibat kekerasan tumpul. Tanda-tanda kekurangan darah dan perdarahan juga ditemukan, dan kematian dapat disebabkan oleh perdarahan masif.

Hakim kemudian mengambil pertimbangan bahwa perbuatan Para Anak itu muncul karena ikut-ikutan dalam tawuran, tanpa memiliki motivasi atau tujuan yang jelas. Ini dikaitkan dengan konsekuensi dari tindakan mereka serta kondisi yang dapat memberatkan atau meringankan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pidana penjara adalah sanksi yang tepat bagi Para Anak, namun mereka memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada yang dituntut oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Para Anak, masing-masing selama enam tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,-. Jika denda tersebut tidak dapat dibayar, Para Anak harus mengikuti pelatihan kerja selama tiga bulan di Balai Pemasarakatan Jakarta Pusat sebagai gantinya.

Hakim memberlakukan hukuman yang bersifat akumulatif dengan menekankan penggunaan kata “dan”. Namun, dalam konteks hukum pidana umum (*Ius Commune*), pengadilan anak hanya mengakui satu jenis hukuman utama, sehingga tidak memperbolehkan penggabungan dua hukuman utama secara bersamaan. Ketika menghadapi kasus anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Pengadilan Anak, hakim hanya diperbolehkan memberlakukan salah satu dari hukuman utama atau tindakan. Sementara itu, untuk kasus anak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku bagi anak menurut hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pengadilan Anak, hakim hanya boleh memberlakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dalam mengambil keputusan tentang jenis hukuman atau tindakan yang sesuai, hakim harus memperhitungkan tingkat keparahan tindak pidana atau perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu, hakim juga diharapkan mempertimbangkan kondisi individual anak, situasi keluarga, kondisi orang tua atau wali, serta dinamika hubungan antaranggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Informasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga dianggap penting sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hakim.

Dalam sistem peradilan anak, diperlukan upaya rehabilitasi sebagai langkah penanggulangan yang lebih efektif dibandingkan dengan pemberian sanksi kumulatif. Dalam sistem peradilan anak, pendekatan rehabilitasi dianggap sebagai langkah penanggulangan yang lebih efektif daripada sekadar memberikan sanksi kumulatif. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki dan membimbing anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan perilaku dan mental anak, serta pencegahan berulangnya tindak kejahatan di masa depan dengan upaya preventif maupun represif. Upaya pencegahan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini, dan salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui

penyuluhan hukum (Slamet, 1998). Penyuluhan hukum tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang mampu mencegah perilaku menyimpang (Mumtahanah, 2015).

Upaya represif mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk para Hakim untuk menangani kejahatan secara konseptual setelah terjadinya tindak pidana (Muhammad, 2007). Tujuan dari penanggulangan dengan upaya represif adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan mereka, sekaligus memberikan efek jera agar mereka menyadari bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat dengan pelatihan kerja sebagai upaya rehabilitasi. Bentuk hukuman ini bisa bersifat psikologis, dengan tujuan mendidik dan membantu pelaku menyadari kesalahan mereka, serta mencegah mereka mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" mencakup berbagai jenis lembaga. Contoh lembaga tersebut antara lain balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi. Pelatihan kerja ini dapat diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis kepada peserta, guna mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja atau meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu.

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Jkt.Pst, ditemukan indikasi bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tersebut belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa aspek dalam putusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UU SPPA, yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan perlakuan yang adil serta rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, yang menyatakan bahwa jika sebuah tindakan melanggar hukum dengan ancaman pidana penjara dan denda, maka denda tersebut seharusnya digantikan dengan pelatihan kerja. Namun, Majelis Hakim memutuskan hukuman kumulatif yang mencakup pidana penjara dan denda. Padahal, ketentuan tersebut sudah jelas mengatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka denda itu harus digantikan dengan pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan peraturan yang ada, yang seharusnya memperhitungkan kemampuan terdakwa dalam membayar denda dan memberikan alternatif berupa pelatihan kerja.

Saat seorang anak dikenai hukuman denda, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama dari sistem peradilan anak, yaitu rehabilitasi. Sistem peradilan anak seharusnya menitikberatkan pada pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar memberikan hukuman. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan membantu mereka mengembangkan keterampilan serta sikap yang positif agar mereka bisa kembali dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat. Hukuman yang hanya berupa denda tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan, sehingga tidak mendukung proses integrasi mereka ke dalam lingkungan sosial secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih komprehensif dalam pemidanaan anak, yang mencakup berbagai program rehabilitasi dan edukasi, sehingga anak-anak dapat benar-benar dipulihkan dan diberdayakan untuk masa depan yang lebih baik.

REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer.
Cahyadi, I. M. S., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pengaturan Sanksi

- Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 91–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1990.91-96>
- Jurdi, F. (2017). *Logika Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Mattalata, A. (1987). *Viktimology: Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sunar Harapan.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Mumtahanah, N. (2015). Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi. *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 263–281.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- Pratama, D. P. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Slamet, S. (1998). *Hukum Pidana*. Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama.